



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *435* /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA, PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA, PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI, PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI, PROGRAM STUDI S1 ILMU LINGKUNGAN, PROGRAM STUDI S2 KIMIA, PROGRAM STUDI S1 KIMIA, PROGRAM STUDI S1 FISIKA, DAN PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Pengangkatan Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Statistika, Program Studi S1 Matematika, Program Studi S2 Biologi, Program Studi S1 Biologi, Program Studi S1 Ilmu Lingkungan, Program Studi S2 Kimia, Program Studi S1 Kimia, Program Studi S1 Fisika, dan Program Studi S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2024, melalui Surat Nomor 202/UN17.7/TU/2023 tanggal 31 Januari 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA, PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA, PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI, PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI, PROGRAM STUDI S1 ILMU LINGKUNGAN, PROGRAM STUDI S2 KIMIA, PROGRAM STUDI S1 KIMIA, PROGRAM STUDI S1 FISIKA, DAN PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Statistika, Program Studi S1 Matematika, Program Studi S2 Biologi, Program Studi S1 Biologi, Program Studi S1 Ilmu Lingkungan, Program Studi S2 Kimia, Program Studi S1 Kimia, Program Studi S1 Fisika, Dan Program Studi S1 Geofisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2024.
- KEDUA : Koordinator Unit Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2023



Rektor, Ir. H. Abdunnur, M.Si. IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 435 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU
 PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA, PROGRAM STUDI S1
 MATEMATIKA, PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI, PROGRAM
 STUDI S1 BIOLOGI, PROGRAM STUDI S1 ILMU
 LINGKUNGAN, PROGRAM STUDI S2 KIMIA, PROGRAM
 STUDI S1 KIMIA, PROGRAM STUDI S1 FISIKA, DAN
 PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-
 2024.

No	Nama/NIP/NIDN Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diangkat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Darnah, S.Si., M.Si 197703092005012002 Appakireng, 9 Maret 1977	Pembina / IV/a	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Statistika
2	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc 199303262020122008 Boyolali, 26 Maret 1993	Penata Muda Tingkat I / III/b	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika
3	Dr. Linda Oktavianingsih, S.Si., M.Si 197310052000122001 Padang, 05 Oktober 1973	Penata Tingkat I / III/d	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S2 Biologi
4	Ervinda Yuliatin, S.Si., M.Si 199207022022032011 Samarinda, 2 Juli 1992	Penata Muda Tingkat I / III/b	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Biologi
5	Mukhlis, S.Pd., M.Sc 198903142019031013 Sinjai, 14 Maret 1989	Penata Muda Tingkat I/ III/b	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Ilmu Lingkungan
6	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc 198207152006042001 Samarinda, 15 Juli 1982	Penata Muda Tingkat I/ III/b	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S2 Kimia
7	Dr. Winni Astuti, S.Si., M.Si 197503032000122001 Kotabumi, 3 Maret 1975	Penata Tingkat I / III/d	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Kimia
8	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si 199104232020121007 Lombok Tengah, 23-04-1991	Penata Muda Tingkat I / III/b	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Fisika
9	Rahmiati, S.Si., M.Sc 0005058507 Sinjai, 5-05-1985	-	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Geofisika

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



REKTOR Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIP. 196703081992031001